



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/X/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRFAN RAMDHAN
Pangkat/NRP : Pratu/31081881230488
Jabatan : Ta Yanrad Ramil 1705-06
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat tanggal lahir: Jayapura, 27 April 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim Sriwine Kab. Nabire Papua.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/510/IX/2014 tanggal September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/139/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/145/PM.III-19/AD/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/145/PM.III-19/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/139/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

1. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Alat-alat bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.
2. Surat-surat : - 3 (tiga) lembar Absensi Koramil 1705-08/Komopa dari bulan Nopember 2013 sampai bulan Januari 2014.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu empat belas atau waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas bertempat di Ma Kodim 1705/Paniai Kabupaten Nabire atau tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinast di Kodim 1705/Paniai, dengan pangkat Pratu NRP. 31081881230488 menjabat sebagai Ta Yanrad Ramil 1705-06 dan sampai dengan perkara ini diproses di Subdenpom XVII/2-1 Nabire belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer .

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 saat pelaksanaan apel pagi di Kesatuan Kodim 1705/Paniai, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) sampai sekarang.
3. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Nabire, dan membuat surat permohonan bantuan pencarian ke Kodim 1701/Jayapura namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya dari Kesatuan melaporkan hal tersebut ke Komando atas, hingga pada bulan Desember 2013 Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan dan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XVII/2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak Hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVII/2-1 Nabire pada tanggal 30 April 2014 atau selama \pm 157 (seratus lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan selama itu pula Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, demikian pula Terdakwa dan Kesatuan Kodim 1705/Paniai Kabupaten Nabire tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/I/2014/XVII/2-1 tanggal 17 Januari 2014, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2013 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu sebagai berikut :

1. Surat Kepala Otmil III-19 Jayapura Nomor : B/1578/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Panggilan Kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kepala Otmil III-19 Jayapura Nomor : B/7886/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Panggilan Kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kepala Otmil III-19 Jayapura Nomor : B/207/II/2014 tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Panggilan Ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Kodim 1705/Paniai Nomor : B/19/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena Terdakwa A.n. Irfan Ramadhan, Pratu, NRP 31081881230488 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Irfan Ramadhan, Pratu, NRP 31081881230488 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sedang melaksanakan dinas khusus dari Kesatuannya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-1

Nama lengkap : NURHANDAKA
Pangkat/NRP : Serda/31980521141277
Jabatan : Bamin Komsus Ramil 1705-01/Nabire
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 5 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim Karang Tumaritis Nabire.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kesatuan Kodim 1705/Paniai dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 saat pelaksanaan apel pagi di Kesatuan Kodim 1705/Paniai, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir.
3. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Nabire, dan membuat surat permohonan bantuan ke Kodim 1701/Jayapura namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya dari Kesatuan melaporkan hal tersebut ke Komando atas, hingga pada bulan Desember 2013 Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan dan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XVII/2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Saksi-2

Nama lengkap : Fajar Rohman
Pangkat/NRP : Praka/31040735191282
Jabatan : Tamudi 4 Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat tanggal lahir : Kediri, 29 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim Karang Tumaritis Nabire.

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kesatuan Kodim 1705/Paniai dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 Saksi mendengar informasi dari Batimin Kodim 1705/Paniai bahwa Terdakwa saat pelaksanaan apel pagi tidak hadir tanpa keterangan (TK), sejak saat itu hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 1705/Paniai.
3. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Nabire, dan membuat surat permohonan bantuan ke Kodim 1701/Jayapura namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya dari Kesatuan melaporkan hal tersebut ke Komando atas, hingga pada bulan Desember 2013 Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan dan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XVII/2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan Oditur Militer dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-28/A-28/IN/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 saat dibuatnya Laporan Polisi dan Kesatuan Kodim 1705/Paniai telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwa nya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Koramil 1705-08/Komopa dari bulan Nopember 2013 sampai bulan Januari 2014.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinast di Kodim 1705/Paniai, dengan pangkat Pratu NRP. 31081881230488 menjabat sebagai Ta Yanrad Ramil 1705-06 dan sampai dengan perkara ini diproses di Denpom XVII/2 belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 saat pelaksanaan apel pagi di Kesatuan Kodim 1705/Paniai, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) sampai sekarang.
3. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Nabire, dan membuat surat permohonan bantuan ke Kodim 1701/Jayapura namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya dari Kesatuan melaporkan hal tersebut ke Komando atas, hingga pada bulan Desember 2013 Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan dan perkaranya dilimpahkan ke Denpom XVII/2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan dibuatnya di Subdenpom XVII/2-1 laporan Polisi tanggal 17 Januari 2014 atau selama ± 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan selama itu pula Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, demikian pula Terdakwa dan Kesatuan Kodim 1705/Paniai Kabupaten Nabire tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutananya pidana yang dimohon untuk di jatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
Unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Kodim 1705/Paniai dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31081881230488.
2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu menggunakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Pratu.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dipersidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Kodim 1705/Paniai dengan pangkat terakhir Prada NRP 31081881230488 dan belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1705/Paniai tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut tidak diketahui dan keberadaan Terdakwa juga tidak diketahui karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun lisan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan " Waktu damai " adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya Terdakwa berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang berwenang sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai sidang ini dilaksanakan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 1705 atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 atau selama 52 (lima puluh dua) hari.
2. Bahwa benar, dengan demikian kurun waktu selama 52 (lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/X/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI Khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 3 (tiga) lembar Absensi Koramil 1705-08/Komopa dari bulan Nopember 2013 sampai bulan Januari 2014.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : IRFAN RAMADHAN, Pratu, NRP 31081881230488 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Koramil 1705-08/Komopa dari bulan Nopember 2013 sampai bulan Januari 2014.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/X/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko. S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua, serta Ventje Bulo, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12481/P dan Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, SH. Mayor Chk NRP 11990005790771, Panitera Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa .

Hakim Ketua

Priyo Mustiko. S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ventje Bulo, S.H., M.H.,
Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota II

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.,
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Panitera

Hermizal, S.H.,
Kapten Chk NRP 21950302060972